

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011 sesuai tugas dan fungsi Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2011;
12. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025;
14. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014;
15. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011 yang selanjutnya disebut Renja BNPP 2011 adalah dokumen perencanaan pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
2. Satuan Kerja adalah Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
3. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 yang selanjutnya disebut RKP 2011 adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 2

- (1) Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyusun Renja BNPP 2011.
- (2) Renja BNPP 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan berpedoman pada RKP 2011.

Pasal 3

- (1) Renja BNPP 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. kondisi umum;
 - c. strategi dan kebijakan prioritas tahun 2011;
 - d. program dan anggaran tahun 2011; dan
 - e. penutup.
- (2) Uraian Renja BNPP 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Sekretaris BNPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Renja BNPP 2011 mempunyai kewajiban:

- a. memantau dan mengawasi pelaksanaan Renja BNPP 2011 serta melakukan evaluasi; dan
- b. menyusun laporan pemantauan dalam bentuk laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Renja BNPP 2011 sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2011

**MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,**

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BNPP
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 JANUARI 2011

RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2011

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Renja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011 ini adalah rencana kerja di tahun awal implementasi setelah pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tanggal 17 September 2010, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dengan 5 agenda utama pembangunan nasional, yaitu: *Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; Penegakan Pilar Demokrasi; Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.*

Renja BNPP Tahun 2011 disusun dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. Tema RKP Tahun 2011 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah", dengan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Mengacu pada 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, salah satu prioritas pembangunan yang menjadi fokus perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah prioritas yang ke 10 (sepuluh) yaitu Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, termasuk kawasan perbatasan antar negara. Selain itu Renja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan perbatasan antar negara dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi BNPP.

Pembangunan kawasan perbatasan antar negara bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan antar negara. Oleh karena itu pembangunan masyarakat serta infrastruktur pendukung serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan menjadi perhatian utama di dalam merencanakan kegiatannya.

B. KONDISI UMUM

Letak geografis Indonesia diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi global dan regional. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, tetapi di sisi lain mengundang berbagai ancaman.

NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, PNG, dan Timor Leste, sedangkan di laut berbatasan dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura, Australia, Filipina, India, Republik Palau, Vietnam, dan Thailand.

B.1. PERMASALAHAN

Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan antar negara sangat kompleks, mulai dari permasalahan persepsi cara pandang terhadap perbatasan antar negara, permasalahan fisik, permasalahan infrastruktur pendukung, permasalahan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara, sampai dengan permasalahan kesepakatan antar negara. Oleh karena itu di dalam penanganan permasalahan perbatasan harus bersifat *komprehensif* (terpadu) dimulai adanya kesepakatan antar negara melalui perundingan internasional, dan juga penyamaan persepsi terhadap kawasan perbatasan antar negara, baru selanjutnya penanganan permasalahan lainnya. Adapun secara rinci permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Belum tuntasnya perundingan akibat perbedaan persepsi masing-masing negara mengenai beberapa segmen/titik perbatasan dan penarikan garis batas antar negara;
2. Banyaknya patok-patok atau tugu batas yang hilang, rusak atau bergeser posisinya;
3. Belum tersosialisasikannya titik dan garis batas serta peta batas antar negara kepada masyarakat luas;
4. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan seperti jalan, listrik, air bersih
5. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (*growth center*) di kawasan perbatasan;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan, SDM dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan;
7. Belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (*basic services*) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan;
8. Kondisi masyarakat perbatasan yang relatif marjinal dan terisolir, sehingga mudah terprofokasi untuk melakukan kegiatan ilegal dan merugikan kepentingan nasional;
9. Koordinasi pelaksanaan antar sektor, di pusat dan daerah belum optimal (37 Kementerian/LPNK);
10. Panjangnya garis batas darat (3032 km), dan penanganan pulau-pulau kecil terluar;
11. Paradigma halaman belakang
12. Kesenjangan dengan negara tetangga
13. Adanya pelintas batas tradisional

14. Adanya tanah adat/ulayat
15. Kawasan lindung dominan, pembangunan terbatas
16. Garis batas dengan negara tetangga belum semua disepakati
17. Terbatasnya aparat yang mengelola
18. Kegiatan illegal dan pelanggaran hukum
19. Belum optimal kerjasama antar negara

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2011

Arah pengembangan kawasan perbatasan UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) : "Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dengan titik berat pada pembangunan kawasan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pertahanan serta keamanan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian"

Mengacu pada RPJMN 2010-2014, Kabupaten/kota fokus penanganan pembangunan kawasan perbatasan, meliputi:

- 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan (27 diantaranya merupakan kabupaten tertinggal) termasuk 20 PKSN, akan menjadi prioritas penanganan pada periode 2010-2014.
- Pemilihan wilayah prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator:
 - Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya merupakan kecamatan yang berbatasan dengan wilayah negara lain didarat;
 - Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya berbatasan dengan wilayah laut teritorial negara tetangga dan atau merupakan pulau kecil terluar
 - Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai jalur entry/exit point sesuai perjanjian lintas batas (*Border Crossing Agreement*) dengan negara tetangga
 - Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya merupakan pulau kecil terluar yang diprioritaskan penanganannya dari sisi pertahanan dan keamanan (12 pulau)
 - Kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

C.1. ARAH KEBIJAKAN UMUM

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan perbatasan bertujuan untuk "Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional" (RPJP 2005-2025).

Untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Depan Negara Yang Terintegrasi Dengan Kawasan Pusat Pertumbuhan memerlukan kebijakan yang jelas, perencanaan yang sistematis dan orientasi jangka panjang, pelaksanaan secara terpadu dan pengendalian yang efektif

C.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara garis besar bentuk konkrit rencana kegiatan Tahun 2011 BNPP antara lain:

1. Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana Infrastruktur Ekonomi Dan Kesra.
2. Perencanaan Infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Di Kawasan Perbatasan.
4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi Dan Kesra.
5. Kajian pengelolaan perbatasan antara negara.
6. Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Perbatasan Berbasis Teknologi Tepat Guna Di Kawasan Perbatasan.
7. Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Kesra.

D. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2011

Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-468/MK.02/2010 tanggal 15 Nopember 2010 perihal Realokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri (BA 010) ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BA 111) pada Pagu Definitif Tahun 2011, alokasi Pagu Definitif Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2011 sebesar Rp.454.000.000.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni Anggaran Mengikat sebesar Rp.15.964.550.000,- dan Anggaran Tidak Mengikat sebesar Rp.438.035.450.000,-.

D.1 URAIAN PROGRAM DAN ALOKASI ANGGARAN PER UNIT ESELON I

Alokasi anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2011 sebesar Rp.454.000.000.000,- terdistribusi pada 2 program pembangunan, untuk alokasi pusat maupun daerah, melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagai berikut:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP**, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.273.928.079.000,-, termasuk Belanja Mengikat sebesar Rp.15.964.550.000,-, Dekonsentrasi sebesar Rp.43.000.000.000,- serta Tugas Pembantuan sebesar Rp.128.160.984.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat BNPP.
2. **Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan**, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.180.071.921.000,-. Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) kedeputan lingkup BNPP, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Ringkasan alokasi dana APBN Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011 berdasarkan Unit Eselon I, program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada matriks berikut ini.

**MATRIKS RINGKASAN ALOKASI APBN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
TAHUN 2011
BERDASARKAN UNIT ESELON I, PROGRAM DAN ALOKASI ANGGARAN**

Dalam ribu rupiah

NO	UNIT ESELON I/PROGRAM	RUPIAH MURNI (RM)		JUMLAH
		MENGIKAT	TDK MENGIKAT	
1	SEKRETARIAT	15.964.550	257.963.529	273.928.079
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	15.964.550	257.963.529	
2	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA	-	69.574.650	69.574.650
	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan		69.574.650	
3	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN	-	76.702.020	76.702.020
	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan		76.702.020	
4	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN	-	33.795.251	33.795.251
	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan		33.795.251	
J U M L A H		15.964.550	438.035.450	454.000.000

E. PENUTUP

Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2011 merupakan Agenda Tahunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.

**MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**

GAMAWAN FAUZI